

LAMPIRAN  
 Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  
 Nomor : S- 430 /PK/2019  
 Tanggal : 8 Oktober 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RANQANUN KABUPATEN ACEH UTARA**  
**Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Kode Daerah: 0118

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	-	-	-
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:  Pasal 6 (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun. (2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	2. Ketentuan Pasal 7 di ubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan penngendalian menara telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 8 (1) Perhitungan tarif retribusi didasarkan pada biaya penyediaan jasa meliputi belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

telekomunikasi berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai.

(2) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan formulasi dengan memperhitungkan faktor jenis menara dan jarak tempuh.

(3) Formulasi tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJT + KJM \times \text{Tarif}}{2}$$

Keterangan :

RPMT= Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

(4) Nilai Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Koefisien Jenis Menara

No	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1	Menara Rectangular	1.1
2	Menara Triangle	1.0
3	Menara Pole	0.9

b. Koefisien Jarak Tempuh

No	Lokasi Kawasan Menara	Nilai Koefisien
1	Jauh (Kec Langkahan, Kec Tanah Jambo Aye, Kec Seunuddon, Kec Baktiya, Kec Baktiya Barat, Kec Paya Bakong, Kec Pirak Timu, Kec Sawang, Kec Nisam, Kec Nisam Antara, Kec Muara Batu dan Kec Banda Baro,	1.1
2	Sedang (KecDewantara, Kec Kuta Makmur, Kec Simpang Keuramat, Kec Geureudong Pase, Kec Lapang, Kec Matangkuli, Kec Tanah Luas dan Kec Cot Girek )	1.0
3	Dekat (KecLhoksukon, Kec Samudera, Kec Meurah Mulia, Kec Syamtalira Bayu, Kec Syamtalira Aron, Kec Tanah Pasir, dan Kec Nibong )	0.9

4. Ketentuan pasal 10 di ubah sehingga pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

(1) Besarnya tarif ditetapkan sebesar Rp. 2.245.000( dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) per menara per tahun.

		(2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun, dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.		
		<p>Penjelasan Pasal 10</p> <p>Ayat (1) Jumlah Menara =300 Frekuensi Kunjungan Menara Per Tahun = 2 kali Jumlah rata-rata kunjungan perhari =2 menara</p> <p>Ayat (2) Jumlah hari yang digunakan untuk mengunjungi menara = 300 x 2/2 = 300 hari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Transportasi 1 tim x 300 hari x 1.000.000 = Rp. 300.000.000</li> <li>- Uang Harian 3 Orang x 300 hari x 405.000 = Rp. 364.500.000</li> <li>- ATK = Rp. 9.000.000</li> </ul> <p><b>Total Biaya = Rp. 673.500.000</b> Biaya rata-rata tarif per tahun (300) menara = Rp. 2.245.000</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		<p>PERHITUNGAN TARIF RESTRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERDASARKAN JENIS MENARA DAN JARAK TEMPUH</p> <p>a. Menara Rectangular (4 kaki)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jarak Tempuh Jauh Kecamatan Seunuddon  <math display="block">RPMT = \frac{KJT + KJM}{2} \times \text{Tarif}</math> <math display="block">RPMT = \frac{1,1 + 1,1}{2} \times 2.245.000 = 2.469.500</math> </li> <li>2. Jarak Tempuh Sedang Kecamatan Dewantara  <math display="block">RPMT = \frac{KJT + KJM}{2} \times \text{Tarif}</math> <math display="block">RPMT = \frac{1,0 + 1,1}{2} \times 2.245.000 = 2.357.250</math> </li> <li>3. Jarak Tempuh Dekat Kecamatan Lhoksukon  <math display="block">RPMT = \frac{KJT + KJM}{2} \times \text{Tarif}</math> </li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

M

Ay

$$\text{RPMT} = \frac{1.0+1.1}{2} \times 2.245.000 = 2.245.000$$

b. Menara Triangle (3 kaki)

1. Jarak Tempuh Jauh Kecamatan Langkahan

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJT} + \text{KJM}}{2} \times \text{Tarif}$$

$$\text{RPMT} = \frac{1.0+1.1}{2} \times 2.245.000 = 2.357.000$$

2. Jarak Tempuh Sedang Kecamatan Simpang Keuramat

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJT} + \text{KJM}}{2} \times \text{Tarif}$$

$$\text{RPMT} = \frac{1.0+1.0}{2} \times 2.245.000 = 2.245.000$$

3. Jarak Tempuh Dekat Kecamatan Samudera

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJM} + \text{KJT}}{2} \times \text{Tarif}$$

$$\text{RPMT} = \frac{0.9+1.0}{2} \times 2.245.000 = 2.132.750$$

c. Menara Pole (1 kaki)

1. Jarak Tempuh Jauh Kecamatan Baktiya

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJT} + \text{KJM}}{2} \times \text{Tarif}$$

$$\text{RPMT} = \frac{1.1+0.9}{2} \times 2.245.000 = 2.245.000$$

2. Jarak Tempuh Sedang Kecamatan Lapang

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJT} + \text{KJM}}{2} \times \text{Tarif}$$

$$\text{RPMT} = \frac{1.0+0.9}{2} \times 2.245.000 = 2.135.750$$

3. Jarak Tempuh Dekat Kecamatan Meurah Mulia

$$\text{RPMT} = \frac{\text{KJT} + \text{KJM}}{2} \times \text{Tarif}$$

$$\text{RPMT} = \frac{0.9+0.9}{2} \times 2.245.000 = 2.020.500$$

fu

Ay

8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	-
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-Lain	-	-	-

Jakarta, 8 Oktober 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



*Ria*

A. Ria Sartika Azahari